



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri guna meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik khususnya di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu membudayakan penggunaan pakaian batik sebagai warisan budaya nasional;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta sebagai upaya menyempurnakan pengaturan tentang penggunaan pakaian dinas dengan atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menyempurnakan dan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

4. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
8. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi;
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
10. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional;
11. Camat adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kecamatan;
12. Lurah adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kelurahan;
13. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
14. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang wajib dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas;
15. Atribut adalah tanda-tanda dan perlengkapan lainnya yang melengkapi pakaian dinas ;
16. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atribut ;
17. Pakaian seragam KORPRI adalah pakaian seragam dengan motif dan corak yang diatur oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat ;
18. Pakaian batik adalah pakaian seragam dengan motif batik dengan ciri khas daerah yang dipakai dalam rangka membudayakan cinta produk daerah.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
    1. pakaian dinas harian warna khaki;
    2. pakaian dinas harian kemeja warna putih; dan
    3. pakaian dinas harian batik atau kain ciri khas daerah;
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
  - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.
- (2) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada waktu tertentu pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan pakaian sebagai berikut :
- a. pakaian khas Jawa Timur disingkat PKJ;
  - b. pakaian KORPRI ;
  - c. pakaian olahraga; dan
  - d. pakaian dinas khusus.

## Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

### Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dipakai oleh, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional dan dapat dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria, terdiri dari :
  - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
  - b. celana panjang warna khaki;
  - c. ikat pinggang nilon / kulit warna hitam; dan
  - d. sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita, terdiri dari :
  - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
  - c. sepatu warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
  - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki ;
  - b. rok panjang warna khaki;
  - c. warna jilbab menyesuaikan dimasukkan dalam kra atribut tetap kelihatan; dan
  - d. sepatu warna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hamil menyesuaikan.

### Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai oleh seluruh pegawai pada hari Rabu.
- (2) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PDH kemeja warna putih lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. PDH kemeja warna putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (3) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Pria :

- a. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
  - b. celana panjang warna hitam/gelap (bukan jenis jeans);
  - c. sepatu warna hitam;
  - d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  - e. papan nama pegawai.
- (4) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Wanita :
- a. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut, warna hitam/gelap;
  - c. sepatu warna hitam ;
  - d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
  - e. papan nama pegawai.
- (5) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
- a. kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas ;
  - b. rok panjang, warna hitam/gelap ;
  - c. sepatu warna hitam ;
  - d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
  - e. papan nama pegawai ;
  - f. kerudung tidak bermotif, warna hitam/gelap.
- (6) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dipakai oleh seluruh pegawai pada hari Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria, terdiri dari :
- a. kemeja lengan pendek / panjang ;
  - b. warna bebas / motif batik dengan ciri khas daerah;
  - c. celana panjang warna gelap, ikat pinggang nilon / kulit warna hitam ; dan
  - d. sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita, terdiri dari :
- a. bBaju lengan pendek / panjang;
  - b. warna bebas / motif dengan ciri khas daerah;
  - c. rRok 15 cm di bawah lutut, sepatu warna hitam;
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
- a. baju lengan panjang;
  - b. warna bebas / motif dengan ciri khas daerah;
  - c. jilbab dimasukkan dalam kra, warna menyesuaikan ;
  - d. rok panjang, sepatu warna hitam;
- (5) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan;

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 6

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada hari Senin.
- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria, terdiri dari :
  - a. kemeja model jas lengan pendek dan celana panjang;
  - b. krah berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - d. kancing 5 (lima) buah; dan
  - e. sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita, terdiri dari :
  - a. kemeja model jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama
  - b. krah berdiri dan terbuka ;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - d. kancing 5 (lima) buah; dan
  - e. sepatu warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
  - a. kemeja model jas lengan pendek dan rok panjang warna sama
  - b. krah berdiri dan terbuka ;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - d. kancing 5 (lima) buah;
  - e. jilbab dimasukkan dalam kra, warna menyesuaikan; dan
  - f. sepatu warna hitam.
- (5) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah

Pasal 7

Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah Pria, terdiri dari :
  1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, tanda jabatan dan tanda pangkat;
  2. celana panjang warna kheki, ikat pinggang nilon / kulit warna hitam ; dan
  3. sepatu warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah wanita :
  1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, tanda jabatan dan pangkat;
  2. rok 15 cm di bawah lutut warna kheki ;
  3. sepatu warna hitam.
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah wanita berjilbab terdiri dari :

1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki, tanda jabatan dan tanda pangkat;
  2. rok panjang warna khaki ;
  3. jilbab dimasukkan dalam kra, warna menyesuaikan ; dan
  4. sepatu warna hitam.
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah untuk wanita hamil menyesuaikan.
- e. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah dipakai setiap hari Senin.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 8

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu pemerintah daerah dan menghadiri sidang paripurna DPRD.
- (2) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria, terdiri dari :
  - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama ;
  - b. krah berdiri dan terbuka ;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
  - d. kancing lima buah; dan
  - e. sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita terdiri dari :
  - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
  - b. krah berdiri dan terbuka ;
  - c. tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri ; dan
  - d. kancing lima buah.
  - e. sepatu warna hitam
- (4) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita berjilbab, terdiri dari :
  - a. jas lengan panjang dan rok panjang warna sama ;
  - b. krah berdiri dan terbuka ;
  - c. tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri ; dan
  - d. kancing lima buah;
  - e. jilbab dimasukkan dalam kra, warna menyesuaikan ; dan
  - f. sepatu warna hitam
- (5) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan upacara pelantikan pejabat struktural.

- (2) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria terdiri dari :
  - a. jas warna gelap ;
  - b. celana panjang warna sama ;
  - c. kemeja berdasi ; dan
  - d. sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita terdiri dari :
  - a. jas warna gelap ;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
  - c. kemeja berdasi ; dan
  - d. sepatu warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab terdiri dari :
  - a. jas warna gelap ;
  - b. rok panjang warna sama ;
  - c. kemeja berdasi ;
  - d. jilbab dimasukkan dalam kra, warna menyesuaikan ; dan
  - e. Sepatu warna hitam.
- (5) Pakaian Sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai oleh pejabat eselon II dan III serta staf protokol dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria dan Wanita, terdiri dari :
  - a. baju lengan panjang berlidah bahu;
  - b. celana panjang; dan
  - c. sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab, terdiri dari
  - a. baju lengan panjang berlidah bahu;
  - b. celana panjang;
  - c. jilbab dimasukkan dalam kra, warna menyesuaikan ; dan
  - d. sepatu warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 11

Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.



## Pasal 12

Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pria terdiri dari :
  1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna perak;
  2. celana panjang warna putih ; dan
  3. sepatu warna putih.
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Wanita terdiri dari :
  1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna perak ;
  2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut ; dan
  3. sepatu warna putih.
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) wanita berjilbab terdiri dari :
  1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna perak;
  2. rok panjang warna putih;
  3. jilbab dimasukkan dalam kra, warna menyesuaikan ; dan
  4. sepatu warna putih.
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ)

## Pasal 13

- (1) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipakai pada saat upacara peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan acara-acara tertentu.
- (2) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria terdiri atas :
  - a. jas model krah tegak lengan panjang;
  - b. celana Panjang ;
  - c. rantai asesoris warna kuning emas
  - d. kopiah warna hitam;
  - e. saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kiri dan kanan;
  - f. sepatu warna hitam;
  - g. kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan;
  - h. bahan kain, dan warna gelap.
- (3) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita terdiri dari :
  - a. jas model krah tegak lengan panjang;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut;
  - c. rantai asesoris warna kuning emas;
  - d. saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kiri dan kanan;
  - e. sepatu warna hitam;
  - f. kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan;
  - g. bahan kain dan warna bebas, lebih diutamakan warna gelap.
- (4) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita berjilbab terdiri dari :
  - a. jas model krah tegak lengan panjang;

- b. rok panjang ;
  - c. rantai asesoris warna kuning emas ;
  - d. saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kiri dan kanan ;
  - e. jilbab dimasukkan dalam kra, warna menyesuaikan ;
  - f. sepatu warna hitam ;
  - g. kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan ;
  - h. bahan kain dan warna bebas, lebih diutamakan warna gelap.
- (5) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kesepuluh Pakaian KORPRI

##### Pasal 14

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai setiap tanggal 17 dan upacara yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara resmi yang ditentukan oleh Instansi yang bersangkutan dan rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pakaian KORPRI Pria, terdiri dari :
  - a. kemeja lengan panjang ;
  - b. celana panjang warna biru tua ;
  - c. kopiah hitam ;dan
  - d. sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita terdiri dari :
  - a. kemeja lengan panjang ;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut, warna biru tua;
  - c. kopiah hitam ;
  - d. sepatu warna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI wanita berjilbab terdiri dari :
  - a. kemeja lengan panjang ;
  - b. rok panjang warna biru tua ;
  - c. kopiah hitam ;
  - d. kerudung warna biru tua; dan
  - e. sepatu warna hitam.
- (5) Pakaian KORPRI wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kesebelas Pakaian Olah Raga

##### Pasal 15

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dipakai setiap hari jum'at pada saat melaksanakan kegiatan olah raga dan hari lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pakaian Olah raga Pria dan wanita terdiri dari :
  - a. kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu dengan jenis bahan Waffle;
  - b. logo Kabupaten Sidoarjo pada dada sebelah kiri;
  - c. training warna hitam dengan jenis bahan Ripstock; dan
  - d. sepatu olahraga berwarna dasar putih.

- (3) Pakaian Olah raga wanita berjilbab terdiri dari :
- kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu dengan jenis bahan Waffle;
  - logo Kabupaten Sidoarjo pada dada sebelah kiri;
  - training warna hitam dengan jenis bahan Ripstock;
  - warna jilbab menyesuaikan; dan
  - sepatu olahraga berwarna dasar putih.

Bagian Kedua belas  
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 16

- Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipakai oleh :
  - tenaga medis dan paramedis pada Rumah Sakit dan Puskesmas, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Kebersihan, Pertamanan Persampahan dan Pemakaman; dan
  - petugas pelayanan/*front office* pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan, Petugas Protokol pada Bagian Humas dan Protokol.
- Kepada Perangkat Daerah yang mengajukan Pakaian Dinas Khusus diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari :

- tutup kepala ;
- tanda pangkat ;
- tanda jabatan ;
- lencana KORPRI ;
- tanda jasa ;
- papan nama ;
- nama Provinsi Jawa Timur ;
- nama Kabupaten ;
- lambang Daerah Kabupaten ;
- tanda pengenal.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 18

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari :

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. topi lapangan; dan
- c. kopiah warna hitam.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas;
  - b. tanda pangkat upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas;
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara .
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. pita tanda jasa ;
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bahan dasar ebonit / plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PDU, Pakaian KORPRI dan Pakaian Batik.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan 1 cm diatas saku.

Bagian Kedelapan  
Nama Provinsi Jawa Timur

Pasal 24

- (1) Bahan dasar Nama Provinsi Jawa Timur berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PROVINSI JAWA TIMUR".
- (2) Nama Provinsi Jawa Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.

Bagian Kesembilan  
Nama Kabupaten Sidoarjo

Pasal 25

- (1) Bahan dasar Nama Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "KABUPATEN SIDOARJO".
- (2) Nama Kabupaten Sidoarjo ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.

Bagian Kesepuluh  
Lambang Daerah Kabupaten

Pasal 26

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesebelas  
Tanda Pengenal

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 28

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm ; dan
  - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
  - c. warna dasar tanda pengenal kuning dengan tulisan warna hitam.

Pasal 29

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari:
  - a. bagian depan
    1. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
    2. lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
    3. nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ; dan
    4. nama unit kerja.
  - b. bagian belakang
    1. nama pegawai ;
    2. nomor induk pegawai ;
    3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
    4. golongan darah ;
    5. alamat kantor ;
    6. tanggal dikeluarkan;
    7. masa berlaku ;
    8. pejabat yang mengeluarkan ;
    9. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
    10. nama jelas pejabat yang mengeluarkan; dan
    11. stempel dinas.

Pasal 30

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ;
  - b. warna biru untuk Pejabat Administrator ;
  - c. warna hijau untuk pejabat Pengawas ;
  - d. warna orange untuk Pejabat Pelaksana ; dan
  - e. warna abu-abu untuk Pejabat Fungsional.

## BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

### Pasal 31

- a. atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten, Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal.
- b. atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten, Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan tanda pengenal.
- c. atribut Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat dan bintang tanda jasa.
- d. atribut Pakaian Sipil Harian (PSH) terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- e. Pakaian Sipil Harian (PSL) tidak memakai atribut.
- f. atribut Pakaian Sipil Resmi (PSR) hanya papan nama.
- g. atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri atas lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- h. atribut Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ), yaitu aksesoris PKJ dan kopiah hitam.
- i. atribut pakaian KORPRI terdiri dari lencana Korpri, papan nama, kopiah hitam dan tanda pengenal.
- j. atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) batik terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- k. pakaian olahraga tidak memakai atribut.
- l. atribut Pakaian Dinas Khusus (PDK) menyesuaikan.
- m. atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

### Pasal 32

Bentuk, model, warna dan atribut kelengkapan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGADAAN

### Pasal 33

Pengadaan pakaian dinas pegawai dan atribut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan internal terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah, sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 24



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR : 24 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 18 Mei 2016

## PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO


### A. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN ( PDH ) PRIA WARNA KHEKI



#### Keterangan :

- |                   |                   |                         |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Krah berdiri   | f. Lencana Korpri | k. Saku celana depan.   |
| b. Lidah baju.    | g. Nama Provinsi  | l. Sambungan baju       |
| c. Kancing baju   | h. Papan nama     | m. Saku celana belakang |
| d. Nama Daerah    | i. Saku baju      | n. Ikat pinggang        |
| e. Lambang Daerah | j. Tanda pengenal |                         |

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA WARNA KHEKI




Keterangan :

- a. Nama Provinsi
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Krah rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama Daerah
- g. Lambang Daerah

- h. Tanda Pengenal
- i. Saku baju depan
- j. Lidah baju

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan :

- a. Nama Provinsi
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Kerudung

- e. Krah rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah

- i. Tanda Pengenal
- j. Saku baju depan
- k. Lidah baju


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA Hamil WARNA KHAKI :



##### Keterangan :

- |                   |                   |                       |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| a. Krah rebah     | e. Nama Provinsi  | i. Ploi baju depan    |
| b. Kancing baju   | f. Lencana KORPRI | j. Ploi baju belakang |
| c. Nama Pemda     | g. Tanda pengenal | k. Ploi / belahan rok |
| d. Lambang daerah | h. Papan nama     |                       |
|                   |                   | l. Lidah baju         |


## B. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA WARNA PUTIH PRIA



Keterangan :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| a. Krah berdiri      | e. Kartu tanda pengenal dan saku atas terbuka |
| b. Papan nama        | f. Kancing                                    |
| c. Sambungan jahitan | g. Ploi samping                               |
| d. Lencana KORPRI    |   |


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA WARNA PUTIH WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku atas terbuka
- d. Kartu tanda pengenal
- e. Krah berdiri
- f. Ploi samping
- g. Sambungan jahitan
- h. Kerudung Warna Hitam/gelap tidak bermutif


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA WARNA PUTIH WANITA Hamil



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Kartu tanda pengenalan dan saku dalam terbuka
- e. Sambungan baju belakang
- f. Ploi Belakang

## C. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PRIA



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku tempel

- e. tanda pengenal
- f. manset satu kancing
- g. papan nama



## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK WANITA DAN WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku dalam
- e. tanda pengenal

- f. saku tertutup
- g. papan nama
- h. bagi yang berjilbab kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. belahan / ploi


### D. 1. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Keterangan :

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| a. Krah berdiri   | e. Papan nama          |
| b. Kancing baju   | f. Saku dalam kecil    |
| c. Lencana KORPRI | g. Saku dalam bertutup |
| d. Tanda pengenal |                        |


## 2. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA



Keterangan :

- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| a. Krah berdiri     | e. Papan nama                         |
| b. Lencana KORPRI   | f. Kancing baju                       |
| c. Saku dalam kecil | g. Saku dalam bertutup                |
| d. Tanda pengenal   | i. Ploi / belahan rok bagian belakang |


## 3. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| a. Papan Nama   | e. Lencana KORPRI  |
| b. Kancing Baju | f. Tanda Pengenal  |
| c. Kerudung     | g. Saku baju depan |
| d. Krah rebah   |                    |

#### 4. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri

- d. Tanda pengenal
- e. Ploi depan
- f. Papan nama

- g. Ploi baju belakang
- h. Ploi rok belakang


## E. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH PRIA



## Keterangan :

- |                  |                   |                         |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Lidah Baju    | f. Tanda Jabatan  | k. Lambang Daerah       |
| b. Nama Provinsi | g. Ikat pinggang  | l. Tanda pengenalan     |
| c. Tanda pangkat | h. Krah baju      | m. Sambungan baju       |
| d. Papan nama    | i. Lencana Korpri | n. Lengan panjang       |
| e. Saku Baju     | j. Nama Daerah    | o. Saku Celana belakang |
|                  |                   | p. Saku depan           |

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- a. Nama Provinsi
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Krah rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama Daerah
- g. Lambang Daerah
- h. Tanda Pengenal

- i. saku baju depan
- j. Tanda Pangkat
- k. Tanda Jabatan

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan :


- a. Nama Provinsi
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Kerudung/Jilbab

- e. Krah Baju
- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah Kab.

- i. Tanda Pengenal
- j. Saku baju depan
- k. Tanda Pangkat
- l. Tanda jabatan




## 4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL



## Keterangan :

- |                   |                   |                                       |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| a. Krah rebah     | e. Nama Provinsi  | i. Ploi baju depan                    |
| b. Kancing baju   | f. Lencana KORPRI | j. Ploi baju belakang                 |
| c. Nama Pemda     | g. Tanda pengenal | k. Ploi / belahan rok bagian belakang |
| d. Lambang daerah | h. Papan nama     | l. Lidah baju                         |
|                   |                   | m. Tanda Jabatan                      |
|                   |                   | n. Tanda Pangkat                      |


## F. 1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan :

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| a. kemeja krah berdiri | d. tanda pengenal   |
| b. lencana KORPRI      | e. saku tutup bawah |
| c. saku dalam kecil    | f. kancing baju     |
|                        | g. papan nama       |

## 2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Saku dalam kecil
- c. Papan nama

- d. Tutup saku dalam
- e. Kancing 5 buah

- f. Ploi / belahan rok bagian belakang
- g. Lencana KORPRI
- h. Tanda pengenal


## 3. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| a. Papan Nama   | e. Lencana KORPRI  |
| b. Kancing Baju | f. Tanda Pengenal  |
| c. Kerudung     | g. Saku baju depan |
| d. Krah rebah   |                    |


## 4. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- |                   |                   |                       |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| a. Krah berdiri   | d. Tanda pengenal | g. Ploi baju belakang |
| b. Kancing baju   | e. Ploi depan     | h. Ploi rok belakang  |
| c. Lencana Korpri | f. Papan nama     |                       |

## G. 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA




Keterangan :

a. kemeja lengan panjang  
b. dasi

c. jas lengan panjang  
d. saku dalam kecil

e. tutup saku dalam  
f. kancing jas


## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. krah hem berdiri   | e. tutup saku dalam   | h. ploi / belahan rok |
| b. dasi               | f. kancing jas        | bagian belakang       |
| c. jas lengan panjang | g. kerudung bagi yang |                       |
| d. saku dalam kecil   | berjilbab             |                       |

## H. 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PRIA




Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. lidah baju
- c. kancing 4 atau 5 buah
- d. lencana korpri
- e. nama dada

- f. saku tutup
- g. tanda pengenal
- h. saku celana depan
- i. sambungan bahu belakang




## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA



Keterangan :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Krah rebah     | e. Papan nama     |
| b. Kancing baju   | f. Tanda pengenal |
| c. Lencana KORPRI | g. Saku tutup     |
| d. Lidah baju     | h. Celana panjang |


### 3 PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                   |                   |                                    |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| a. Krah rebah     | e. Papan nama     | i. Jilbab polos warna menyesuaikan |
| b. Kancing baju   | f. Tanda pengenal |                                    |
| c. Lencana KORPRI | g. Saku tutup     |                                    |
| d. Lidah baju     | h. Celana panjang |                                    |


## I. 1. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PRIA



Keterangan :

- |                          |                         |                          |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. lambang Daerah        | g. Tanda jabatan        | m. Kemeja putih          |
| b. Topi warna hitam      | h. Jas warna putih      | n. Lencana korpri        |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas  | o. Tanda jasa            |
| d. Dasi hitam polos      | j. Saku bawah tertutup  | p. Belahan jahitan       |
| e. Papan nama            | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup    | l. Sepatu hitam         |                          |

## 1. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA



Keterangan :


- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upc
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

## J. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ)


### 1. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) PRIA



Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| a. songkok warna hitam                               | e. rantai asesoris warna emas               |
| b. kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan)  | f. tutup saku bawah                         |
| c. kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan) | g. kancing pada lengan masing-masing 3 buah |
| d. saku atas (sebelah kiri dada)                     |   |


## 2. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) WANITA DAN WANITA BERJILBAB.



## Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| a. kancing kecil 2 buah (warna emas /<br>menyesuaikan) | e. rantai asesoris warna emas                           |
| b. krah tegak model cina                               | f. tutup saku bawah                                     |
| c. kancing sebanyak 5 buah                             | g. kerudung warna menyesuaikan<br>(bagi yang berjilbab) |
| d. saku atas sebelah kiri dada                         | h. kancing sedang 3 buah                                |
|  | i. ploi / belahan rok bagian belakang                   |

## K. 1. PAKAIAN KORPRI PRIA




Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku tempel
- e. kartu tanda pengenal

- f. manset satu kancing
- g. papan nama
- h. songkok hitam

## 2. PAKAIAN KORPRI WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| a. krah rebah           | f. saku tutup   |
| b. kancing 5 buah       | g. papan nama   |
| c. lencana KORPRI       | h. songkok hitam, bagi yang berjilbab kerudung warna biru tua |
| d. saku dalam           | i. belahan / ploi   |
| e. kartu tanda pengenal |   |



## L. PAKAIAN OLAH RAGA


- Model Atasan Lengan Pendek (tampak depan dan belakang)



- Model Atasan Lengan Panjang (tampak depan dan belakang)



➤ Model Bawahan (tampak samping dan depan)



BUPATI SIDOARJO


ttd

SAIFUL ILAH


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : \_\_\_\_\_

I. ATRIBUT

A. ATRIBUT PADA TOPI CAMAT DAN LURAH




II. TOPI UPACARA




Keterangan :  
a. Bahan dasar kain warna hitam.  
b. Lambang Daerah  
c. Padi dan kapas dibordir  
d. Pita emas.

1) CAMAT




2) LURAH



III. TOPI LAPANGAN

Terbuat dari bahan kain berwarna gelap, dengan lambang Daerah




Lambang Daerah


Satuan Kerja

IV. KOPIAH.

a. TAMPAK DARI DEPAN



b. TAMPAK DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.


V. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

1) Camat

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara.




2) LURAH

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara



VI. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH


1) TANDA JABATAN CAMAT



## 2) TANDA JABATAN LURAH

1. Bentuk bulat

2. Lingkaran dalam jari-jari dari titik tengah : 1,5 cm



3. Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perunggu.

4. Bahan dasar logam dengan lambang Daerah.

5. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

6. Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

## VII. LENCANA KORPRI




2 Cm

## VIII. PAPAN NAMA



## IX. NAMA PROVINSI


Dipasang pada  
Lengan Baju  
sebelah **KANAN**



X. NAMA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



XI. LOGO/LAMBANG KABUPATEN SIDOARJO




Dipasang pada lengan baju sebelah **KIRI** di bawah nama Daerah Kabupaten Sidoarjo


XII. TANDA PENGENAL

A. Bentuk Tanda Pengenal

a. BAGIAN DEPAN



b. BAGIAN BELAKANG





**XIII. IKAT PINGGANG****XIV. PENUTUP**

Demikian Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan untuk meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH